



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL



TAHUN
2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan periode Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 26 Januari 2024

Kepala Dinas



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan dapat dicapai, yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU yaitu *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar **230 %**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari upaya perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini dipergunakan untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, sehingga upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I <u>Pendahuluan</u>	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Pembentukan OPD.</u>	2
<u>C. Susunan Organisasi</u>	15
<u>D. Keragaman SDM</u>	21
<u>E. Isu Strategis</u>	22
<u>F. Cascading Kinerja</u>	22
<u>G. Peta Proses Bisnis</u>	24
<u>H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023</u>	30
Bab II <u>Perencanaan Kinerja</u>	31
<u>A. Rencana Strategis</u>	31
1. <u>Visi dan Misi</u>	31
2. <u>Tujuan dan Sasaran</u>	32
3. <u>Kebijakan, Strategi dan Program</u>	33
<u>B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023</u>	37
<u>C. Program untuk Pencapaian Sasaran</u>	40
<u>D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian</u>	40
Bab III <u>Akuntabilitas Kinerja</u>	41
<u>A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023</u>	42
<u>B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>	44

1. Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.....	44
<u>C. Akuntabilitas Anggaran</u>	72
<u>D. Efisiensi Sumber Daya</u>	73
<u>E. Lintas Sektor</u>	80
<u>Bab IV Penutup</u>	103
Lampiran.....	105

Daftar Tabel

Tabel 1	SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan	16
Tabel 2	Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2022.....	30
Tabel 3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	33
Tabel 4	Srtategi dan Kebijakan Bupati.....	35
Tabel 5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	37
Tabel 6	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	40
Tabel 7	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	41
Tabel 8	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	42
Tabel 9	Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga kerja.....	43
Tabel 10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	44
Tabel 11	Target – Realisasi angka TPT RPJMD 2021 – 2026	45
Tabel 12	Data Capaian Tingkat Pengangguran terbuka Per Wilayah Tahun 2021-2023.....	46
Tabel 13	Penempatan Transmigrasi Tahun 2023.....	68
Tabel 14	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	72
Tabel 15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	73
Tabel 16	Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....	74
Tabel 17	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	79
Tabel 18	Kegiatan Lintas Sektor Pendukung Sasaran Pemerintah	79

Daftar Gambar

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi	15
Gambar 2	Perjanjian Kinerja Perubahan	38
Gambar 3	Grafik Capaian Realisasi TPT Periode 2018-2023	46
Gambar 4	Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2023 di Dusun Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul	82
Gambar 5	Kegiatan Pelayanan Ak 1 Keliling dan Info Ketenagakerjaan di Kapanewon	82
Gambar 6	Kegiatan JOB FAIR secara Luring	83
Gambar 7	Kegiatan Pendampingan Bimbingan Jabatan (PBJ)	83
Gambar 8	Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja ke Batam	84
Gambar 9	Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Alfamart	84
Gambar 10	Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Alfamidi	85
Gambar 11	Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Indomart	85
Gambar 12	Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Lawson	86
Gambar 13	Kegiatan Orientasi Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja di Perusahaan	86
Gambar 14	Kegiatan Forkom Bursa Kerja Khusus SMK	87
Gambar 15	Kegiatan Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna	87
Gambar 16	Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan PTK Mikro Perusahaan	88
Gambar 17	Family Gathering Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kabupaten Bantul Dalam Rangka Peringatan May Day Tahun 2023	88
Gambar 18	Sarasehah Bapak Wakil Bupati, Forkompinda dan BPJS Ketenagakerjaan Dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh	89
Gambar 19	Proses Mediasi Antara Pekerja Dengan Perseorangan/Badan Usaha Yang Mempekerjakan	90
Gambar 20	Audiensi Lembaga Pengupahan dengan Bupati Bantul Terkait Usulan UMK Tahun 2023	90
Gambar 21	Deteksi Dini Perusahaan Terkait Monitoring Terhadap Potensi Permasalahan Hubungan Industrial	91
Gambar 22	Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Asisten Teknisi Refrigerasi dan AC	91
Gambar 23	Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Basic Office	92
Gambar 24	Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Pengelola Administrasi Perkantoran	92

Gambar 25	Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin	93
Gambar 26	Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Servis Sepeda Motor Injeksi	93
Gambar 27	Pelatihan UPTD BLK Kejuruan Tata Boga	94
Gambar 28	Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Tata Boga	94
Gambar 29	Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin	95
Gambar 30	Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Membatik	95
Gambar 31	Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Tata Boga Plat Welder Pengelasan SMAW Posisi (1G/PA)	96
Gambar 32	Pelatihan MTU UPTD BLK DBHCHT Kejuruan Didital Marketing	96
Gambar 33	Pelatihan Analisa Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	97
Gambar 34	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	97
Gambar 35	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	98
Gambar 36	Pelatihan DBHCHT Subsidi Program LPKS Jurusan TIK	98
Gambar 37	Subsidi Program LPKS Jurusan Pelatihan Bahasa Jepang	99
Gambar 38	Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Persiapan Siddhakarya	99
Gambar 39	Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja	100
Gambar 40	Pemberangkatan Transmigran ke Salulisu, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat	100
Gambar 41	Pemberangkatan Transmigran ke Raimuna, Muna, Sulawesi Tenggara	101
Gambar 42	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Dinas	101
Gambar 43	Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas	102
Gambar 44	Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam perencanaan umum pengadaan dan proses pengadaan secara elektronik	102

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan harapan dari masyarakat, yangmana setiap organisasi publik terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dalam pelayanan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan review dan analisa terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan perangkat daerah tersebut sesuai bidang urusannya.

Dalam upaya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate (sah), mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang Ketransmigrasian. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas, tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Dinas tipe B, yang terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sekretariat membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset, serta Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan. Disetiap Bidang membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan beberapa staf administrasi, sedangkan untuk UPTD BLK, Kepala UPTD membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan Subbagian Tata Usaha.

B. Pembentukan OPD

Dasar Hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 10. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran

Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1).

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayann Dasar Pemerintah bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang dijabarkan dalam peraturan tersebut dengan struktur organisasi dan ketugasan serta fungsi yang diampunya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;

5. penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
6. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
8. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
12. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
13. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
14. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program kerja Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. penyelenggaraan kesekretariatan;
6. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
7. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
8. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
9. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan,

- kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
10. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 11. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
 12. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
 13. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
 14. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 15. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
 16. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 17. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
 18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

B.1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data

dan informasi Dinas;

6. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. pengelolaan keuangan Dinas;
8. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
6. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;

11. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
14. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
15. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
4. pelaksanaan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;
5. pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
6. pelaksanaan penentuan dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
7. pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan tenaga kerja;
8. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
9. penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta;

10. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten;
11. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
12. pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
13. pengelolaan data dan metode pengukuran produktivitas;
14. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi, alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
15. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
16. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
17. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
18. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
19. pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
20. pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
21. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
22. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
23. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
24. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
2. perumusan kebijakan teknis terkait penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
3. perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
4. pengelolaan dan pelayanan informasi pasar kerja dan ketransmigrasian;
5. pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. pembinaan dan monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;
7. fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
8. pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
9. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
10. fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
11. fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
12. penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
13. pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
14. pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
15. pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah

- pengganggu melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
16. pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
 17. pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 18. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
 19. pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
 20. pelaksanaan pengawalan dan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
 21. pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal;
 22. penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;
 23. pengoordinasian penempatan transmigrasi dan pelaksanaan pemilihan, penetapan dan penyusunan draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
 24. melaksanakan koordinasi dengan Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM);
 25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
 26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 27. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
 28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
2. perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
6. pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
8. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
9. pelaksanaan koordinasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
10. pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
11. pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
12. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
13. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit) di perusahaan;
14. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
15. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
16. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
17. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
18. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
19. penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;

20. pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
21. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial;
22. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial;
23. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK)

Pejabat Fungsional dan pelaksana atau disebut kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang bertugas memimpin suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja dalam hal ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit);
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E.1. Subbagian Tata Usaha UPTD BLK

Subbagian Tata Usaha UPTD BLK dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan

ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Latihan Kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut Subbagian Tata Usaha UPTD BLK mempunyai fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
- f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pelayanan informasi UPTD Balai Latihan Kerja;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan/ sasaran Dinas..

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 01. Bagan Struktur Organisasi



D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana dalam susunan analisa jabatannya harus disesuaikan dengan bebankerja yang diampu. Keragaman SDM diharapkan sebagai khasanah yang dapat saling melengkapi, sehingga dapat membentuk Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan.

Tabel 1. SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Jabatan									Pendidikan						Ket
	L	P	I	II	III	IV	Struktural			Fungsional			Umum			SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	
							Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV							
47	26	21	0	12	31	4	1	4	2	2	10	1	10	17	0	0	1	6	12	25	3	

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember Tahun 2023 adalah 47 orang, dengan keragaman tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 12 orang, SLTA sebanyak 6 orang, SLTP sebanyak 1 orang serta jenis kelamin, jabatan dan pangkat atau golongan yang berbeda-beda, dituntut untuk dapat saling bersinergi, bekerjasama dan bekerja bersama-sama, mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugasnya, demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas. Pimpinan mempunyai peran yang dominan dalam mengkomposisikan *Team Work* yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 86 orang, terdiri dari 45 orang pejabat pelaksana substantif dan 41 pejabat pelaksana administratif. Semua pegawai telah memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif sekaligus kompeten dalam melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa berdasarkan ketersediaan data informasi untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya.

E. Isu Strategis

Suatu kondisi menjadi isu strategis disebabkan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program kegiatan merupakan upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi isu strategis, sehingga tujuan Dinas dapat tercapai dengan maksimal. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja;
4. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023, berorientasi pada upaya dalam mengantisipasi isu strategis terhadap pencapaian tujuan/sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “Meningkatnya serapan tenaga kerja” dengan indikator/IKU “Jumlah tenaga kerja yang terserap” yang merupakan proses mewujudkan tujuan Dinas “Mewujudkan pemerataan pendapatan daerah” sebagai bagian dari upaya Dinas dalam mengambil peran mewujudkan Misi ke-3 Bupati “Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif” sehingga Visi Bupati “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika” dapat tercapai.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul
yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “**



**Misi 3: * Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan
Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi
Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.***



Tujuan : * Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah*



Sasaran OPD: * Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.*



IKU Sasaran OPD : * Jumlah Serapan Tenaga Kerja.*



1. Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota
3. Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL
Indikator : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
4. Program : PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Indikator : Persentase Penempatan Transmigrasi
5. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
6. Program : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Indikator : Cakupan masyarakat pemohon padat karya

G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

PEMETAAN PROSES BISNIS


Identifikasi Peta Proses DISNAKERTRANS Kabupaten Bantul

Sasaran : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja


a. Peta Proses




PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.02



PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.03



PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.04



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/067.B/Ev.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 disampaikan saran/ rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 2. Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2022

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Untuk selalu memanfaatkan sistem informasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan sistem informasi terintegrasi dalam perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja dalam bentuk E-Sakip ROPK, Sepakat/Simral, SIPD, Simpersada dan SIRUP dalam upaya peningkatan kinerja dan laporan kinerja yang lebih baik

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022, merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan maksimal kepada masyarakat, atas tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian.

Dengan optimalisasi pemanfaatan system informasi dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran capaian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat menyusun strategi pelaksanaan kegiatan yang tepat, menganalisa ketercapaian indicator kinerja secara terukur, melaksanakan pemantauan terhadap hal-hal yang memerlukan evaluasi dalam proses kegiatan dan memperoleh hasil evaluasi yang dapat merumuskan kebijakan ber dampak kinerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai indicator kinerja yang telah ditentukan. Adapun beberapa kegiatan yang memanfaatkan sistem informasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data tersaji dalam lampiran gambar pada dokumen ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: ***Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis***. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI ke 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan urusan dan tugas pokok fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung terlaksananya misi ke-3 Bupati Bantul. Keselarasan misi dengan tujuan/sasaran perangkat daerah akan memberikan dampak terhadap capaian Visi Pembangunan Kabupaten Bantul dan mempengaruhi terhadap capaian Visi Pembangunan Propinsi DIY serta Visi Pembangunan Nasional.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu **Terwujudnya Pemerataan Pendapatan** Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah **Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja** dengan indikator sasaran (indikator kinerja

utama) **Jumlah Serapan Tenaga Kerja**

Tabel 3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika.		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa keterkaitan antara Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayann Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian adalah terwujudnya pemerataan pendapatan dengan meningkatnya serapan tenaga kerja yang diukur dengan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun n, sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi, merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam menjawab isu strategis, dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa masalah/hambatan yang perlu diantisipasi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 4
Strategi dan Kebijakan Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya pemerataan pendapatan daerah	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi
			Intensifikasi pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
			Standarisasi Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memperluas penempatan tenaga kerja	Peningkatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan perluasan kesempatan kerja

		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Optimalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud, merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan pelaksanaan suatu rencana dalam mewujudkan tujuan terhadap permasalahan yang timbul dalam mengantisipasi isu strategis. Adapun Program Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi periode Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada APBD murni dan APBD Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	8.500	I	0
					II	0
					III	0
					IV	8.500*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.891.814.471
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.438.392.663
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 55.477.784.488
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.009.196.520
5.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 559.762.860
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan	Rp. 1.675.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 71.051.951.002

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BURATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



ISTIRUL WIDHIASTUTI, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAAYAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD serta cascading .Selain itu aplikasi ESAKIP juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81, laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merumuskan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6,500	7,500	14,230	189	8,500	19.585	230

Sumber : Esakip ROPK disnakertrans 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar 230%.

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada capaian tahun 2021 sebagai tahun dasar penghitungan Renstra 2021-2026 sebesar 6.500 orang, menetapkan target capaian di tahun 2022 sebesar 7.500 orang .dan mencapai realisasi 14.230 orang atau tercapai 189%. Sedangkan pada Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 8.500 orang dengan realisasi capaian 19.585 orang atau tercapai 230%. Adapun kegiatan yang membawa dampak terhadap meningkatnya serapan tenaga kerja pada tahun 2023 adalah:

Tabel 3.3 Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Paket	Pekerja perpaket	Jumlah tenaga kerja yang terserap
1	Padat Karya			
	'- APBD	203	26	5.278
	'- BKK 100 jt	90	26	2.340
	'- BKK 200 jt	118	52	6.136
	'- Dais	70	34	2.380
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			3.054
3	Pelatihan Subsidi Program			113
4	Pelatihan berbasis kompetensi BLK			
	'- APBN			110
	'- APBD			174
Jumlah				19.585

Capaian 230 % Jumlah tenaga kerja yang terserap dari target yang ditentukan, relevan dengan data penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (invert) dari tahun 2021 sebesar 4.04, capaian tahun 2022 sebesar 3.97, dan tahun 2023 sebesar 3.78 (data BPS per Agustus) tren positif meskipun relative kecil, namun mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang diawal tahun 2021 sebesar 13.50 dan realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 12.27 atau menurun 1.23 poin, pada tahun 2023 realisasi capaian sebesar 11.96% atau menurun 0,31 poin.

Target capaian TPT dalam RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3.5, sedangkan berdasarkan Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2022, target TPT Tahun 2023 sebesar 3.9 atau tercapai 103.07% dengan realisasi sebesar 3.78.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dirilis BPS per Agustus 2023 merupakan data sementara, untuk dapat menghitung kinerja capaian TPT secara menyeluruh dalam satu tahun, akan lebih relevan apabila menggunakan data capaian sampai dengan per 31 Desember 2023.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.

Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

1. Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama) Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran terbuka, sehingga terwujudnya pemerataan pendapatan akan tercapai.

**Tabel 10. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Serapan Tenaga kerja**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6,500	7,500	14,230	189	8,500	19.585	230	170	

Sumber : Esakip ROPK disnakertrans 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 8.500, realisasi sebesar 19.585 tercapai 230.% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 sebesar 14.230 maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 5.355 dengan jumlah 19.585 tenaga kerja yang terserap


Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 11.500. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 170% dari target akhir Renstra tahun 2026. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan berdampak terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Daerah. Adapun target dan capaian angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target - Realisasi Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
sesuai RPJMD 2021 – 2026

2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Target	Realsasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2,2	2,72	3	3,06	2,9	4,06	4,02	4,04	3,9	3,97	3,5	3,78

Sumber : BPS 2023 per Agustus

Gambar 03
Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
Periode 2018-2023



Dari tabel dan grafik diatas, menggambarkan bahwa capaian realisasi terhadap target penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (invert) bersifat fluktuatif dengan selisih antara target dan capaian tahun 2018 dan 2020 relatif besar dibandingkan dengan tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 Adapun angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan wilayah sebagai berikut:

Tabel 12. Data Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka per Wilayah Tahun 2021-2023

No.	Tingkat Wilayah	Persentase Capaian TPT			Selisih Tahun sebelumnya
		2021	2022	2023	
1	NASIONAL	6.49	5,86	5,32	0,54
2	PROVINSI	4.56	4,06	3,69	0,37
3	SLEMAN	5.17	4,78	4,47	0,31
4	BANTUL	4.04	3,97	3,78	0,19
5	KULON PROGO	3.69	2,8	2,4	0,4
6	GUNUNG KIDUL	2.20	2,08	2,09	-0,01
7	KOTA YOGYAKARTA	9.13	7,18	6,07	1,11

Sumber : BPS per Agustus 2023

Dari tabel hasil survey yang dilaksanakan BPS per Agustus 2023 dapat diketahui bahwa angka persentase capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan angka persentase capaian Tingkat Nasional, Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, akan tetapi lebih tinggi daripada Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.IY dan GunungKidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Gunung Kidul yang mengalami kenaikan sebesar 0.01%, akan tetapi bila diperbandingkan dengan kabupaten/kota lain, propinsi maupun nasional masih rendah dengan jumlah capaian penurunan 0.19%. Meskipun demikian, trend positif atas kinerja penurunan TPT di Kabupaten Bantul

dapat dicapai dari perhitungan selisih capaian di tahun 2022 sebesar 0.07% di tahun 2023 menjadi 0.19% atau penurunan TPT meningkat 0.12%

Data penurunan angka pengangguran dari tahun 2022 sebesar 3.97 dan capaian tahun 2023 menjadi sebesar 3.78 adalah relevansi dari meningkatnya serapan tenaga kerja tahun 2023 sebesar 5.355 orang, yang merupakan tren positif meskipun relative kecil (dimungkinkan terpengaruh dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) tetapi mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan capaian data tingkat kemiskinan di tahun 2022 sebesar 12.27 dan realisasi capaian di tahun 2023 sebesar 11.96 atau menurun 0.31 poin (sumber BPS per Agustus 2023).

Data yang dirilis BPS per Agustus 2023 merupakan data sementara, untuk dapat menggambarkan kinerja capaian TPT di Tahun 2023 akan lebih relevan mempergunakan data capaian sampai dengan 31 Desember 2023, dimana berdasarkan agenda BPS tahun lalu, dipublikasikan pada bulan Maret Tahun berikutnya.

Permasalahan :

1. Rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri ;
2. Kurangnya keakuratan sasaran peserta karena validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur sebagai obyek sasaran kegiatan padat karya infrastruktur dan pelatihan;
3. Menjaga ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi lowongan kerja dengan kompetensi serta kepeminatan pekerja yang membutuhkan;
4. Menjaga stabilitas dunia usaha sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif;
5. Ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan turnover yang tinggi diperusahaan;
6. Kepeminatan tenaga kerja disektor Informal cukup tinggi tetapi peluangnya belum tersedia;
7. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran;
8. Ketidaksesuaian sarana prasarana pelatihan dan sarana pendukung ditengah tingginya intensitas kegiatan serta keterbatasan personil.

9. Krisis ekonomi global berdampak pada industry diluar DIY, sehingga tidak dapat melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Bantul

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Melayani informasi lowongan kerja melalui berbagai media, baik secara tatapmuka maupun *online*;
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi;
5. Pelaksanaan Orientasi Pra Penempatan oleh Dinas, BKK dan LPTKS sudah dilaksanakan bagi calon tenaga kerja;
6. Melaksanakan Job Canvasing ke Perusahaan di luar Kabupeten Bantul;
7. Menyenggarakan pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru dengan disertai kerjasama lembaga pelayanan jasa keuangan dalam program pendampingan pemberian permodalan yang diperlukan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi terkait pelaksanaan program transmigrasi;
9. Melaksanakan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah tenaga kerja yang terserap akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi melalui sinergitas semua stakeholders, dengan mengoptimalkan peran lembaga Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah dalam pelaksanaan pelatihan secara komprehensif sampai dengan kesesuaian jabatan pekerjaan atau berwirausaha;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur untuk dapat merumuskan strategi yang tepat dalam penanganannya;

3. Meningkatkan pelaksanaan informasi lowongan kerja melalui kegiatan job fair, job canvassing, pembinaan bursa kerja khusus, Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan, perluasan kerja dan pelayanan keliling di Kapanewon, yang informasinya juga dapat diakses secara online melalui media sosial Dinas;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, produktivitas, monitoring perusahaan, dan mediasi yang dapat menjaga kondusifitas iklim dunia usaha, sehingga peluang dalam menarik investasi tetap terjaga;
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait peningkatan kuota transmigran dan sosialisasi serta pembinaan calon transmigran melalui posyantrans di setiap Kapanewon;
6. Meningkatkan pelaksanaan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan..

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan dalam upaya peningkatan sasaran "Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja" Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target 18,5% terealisasi 22,5 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.438.392.663,- terealisasi Rp. 2.425.864.532,- atau 99,49 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Indikator kegiatan ini adalah Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster kompetensi dengan target 19.5% terealisasi 23.76% Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 1.364.944.000,- terealisasi Rp. 1.353.226.530,- atau 99,14%.Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 1.364.944.000,- terealisasi Rp 1.353.226.530,- atau 99,14%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Indikator / output sub kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang dilatih dengan target 360 orang terealisasi 360 orang atau 100%. Pelatihan dilaksanakan melalui Mobile Training Unit (MTU) dan Instiusional. Adapun jenis pelatihan berbasis kompetensi sebagai berikut :

- pelatihan menjahit 1 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023 s.d 8 Maret 2023 di Wirokerten, Banguntapan, Bantul;
- pelatihan tata boga 9 paket MTU;
 - Tanggal 8 Februari s.d 7 Maret 2023 di Triwidadi, Pajangan, Bantul
 - Tanggal 9 Februari s.d 8 Maret 2023 di Pleret, Pleret, Bantul
 - Tanggal 4 Mei s.d 5 Juni 2023 di Palbapang, Bantul, Bantul
 - Tanggal 3 Mei s.d 31 Juni 2023 di Argosari, Sedayu, Bantul
 - Tanggal 5 Mei s.d 6 Juni 2023 di Panggungharjo, Sewon, Bantul
 - Tanggal 4 Juli s.d 1 Agustus 2023 di Wukirsari, Imogiri, Bantul
 - Tanggal 5 Juli s.d 2 Agustus 2023 di Murtigading, Sanden, Bantul
 - Tanggal 5 Juli s.d 2 Agustus 2023 di Srigading, Sanden, Bantul
 - Tanggal 6 Juli s.d 3 Agustus 2023 di Agromulyo, Sedayu, Bantul
- pelatihan juru las 2 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 8 Februari s.d 7 Maret 2023 di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul dan pada tanggal 3 Mei s.d 31 Mei 2023 di Triwidadi, Pajangan, Bantul;
- pelatihan Teknisi 1 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 4 Mei s.d 5 Juni 2023 di Caturharjo, Pandak, Bantul;
- pelatihan batik 2 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 10 Februari s.d 9 Maret 2023 di Srimulyo, Piyungan, Bantul dan pada tanggal 7 April s.d 1 Agustus 2023 di Tamanan, Banguntapan, Bantul;
- Pelatihan Digital Marketing DBHCHT 12 paket;
 - Tanggal 5 Mei s.d 23 Mei 2023 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa

- Tanggal 5 Mei s.d 23 Mei 2023 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia
- Tanggal 5 Mei s.d 23 Mei 2023 di PT Merapi Agung Lestari
- Tanggal 29 Mei s.d 15 Juni 2023 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa
- Tanggal 29 Mei s.d 15 Juni 2023 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia
- Tanggal 29 Mei s.d 15 Juni 2023 di PT Merapi Agung Lestari
- Tanggal 6 Juli s.d 24 Juli 2023 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa
- Tanggal 6 Juli s.d 24 Juli 2023 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia
- Tanggal 7 Agustus s.d 23 Agustus 2023 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa
- Tanggal 7 Agustus s.d 23 Agustus 2023 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia
- Tanggal 4 September s.d 19 September 2023 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa
- Tanggal 4 September s.d 19 September 2023 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia

2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada LPK agar dapat maju dan berkembang serta terakreditasi. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi dengan target 47% realisasi 47,8%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 461.529.643,- terealisasi Rp. 460.852.863,- atau 99,85%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada LPK agar dapat maju dan berkembang serta terakreditasi mengikuti perkembangan zaman. waktu dan pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut :

- pelatihan desain grafis dilaksanakan pada tanggal 8 Maret Pelatihan Menjahit I dilaksanakan pada tanggal 02 Februari sampai dengan 17 Februari 2023 di LPK Annisa dengan alamat Kepuhan, Timbulharjo, Sewon diikuti oleh 16 peserta.

- Pelatihan Menjahit II dilaksanakan pada tanggal 03 Februari sampai dengan 20 Februari 2023 di LPK Rahayu, Jl, Makam Raja-Raja Imogiri, Kapanewon Imogiri, diikuti 16 peserta;
- Pelatihan Digital Marketing I dilaksanakan pada tanggal 03 Maret sampai dengan 18 Maret 2023 di LPK Kampus Dosen Jualan, Mutihan, Srimartani, Piyungan diikuti 16 peserta;
- Pelatihan Digital Marketing II dilaksanakan pada tanggal 02 Maret sampai dengan 17 Maret 2023 di LPK Talenta Gama, Trenggong, Bantul diikuti 16 orang peserta;
- Pelatihan Desain Grafis dilaksanakan pada tanggal 04 Mei sampai dengan 20 Mei di LPK Nuricom, Sareyan, Karangtalun, Imogiri diikuti 16 peserta;
- Pelatihan Batik Tulis dilaksanakan pada tanggal 01 November sampai dengan 20 November 2023 di LPK Nuricom, Sareyan, Karangtalun, Imogiri diikuti 16 peserta;
- Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan pada tanggal 03 November sampai dengan 22 November 2023 di LPK Nuricom, Sareyan, Karangtalun, Imogiri diikuti 16 peserta;

3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan dalam proses perizinan LPK. Indikator kegiatan ini adalah Persentase LPK yang memiliki perizinan dengan target 73% terealisasi 96.6%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 24.460.000,- terealisasi Rp. 24.460.000,- atau 100%.Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman peserta akan sistem perizinan LPK berbasis OSS RBA sehingga diharapkan secara bertahap semua LPK bisa memenuhi peraturan perizinan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatannya berupa Forum LPK se Kabupaten Bantul dan penyelenggaraan rapat – rapat terkait pembahasan proses perizinan lembaga pelatihan kerja melalui sistem OSS RBA.

4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Indikator kegiatan ini adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 30% terealisasi 30.64%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 508.459.020,- terealisasi Rp. 508.325.140,- atau 99,97%.Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikator Sub Kegiatan ini Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas dengan target 20% realisasi 21,5%. Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut memberikan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dan memberikan informasi dalam mengevaluasi perkembangan dan efektifitas dari perbaikan terus menerus yang dilakukan perusahaan. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

- pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 9 Februari berlokasi di Bakpia JogKem, Jl. Gedongkuning No.173A, Tegaltandan, Banguntapan, Bantul, diikuti 20 orang peserta;
- pelatihan manajemen usaha dan keuangan (persiapan menghadapi siddhakarya) dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 9 Maret 2023 berlokasi di Cembing Dayu Resto, Jl. Hayam Wuruk, Bulu, Trimulyo, Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713, jumlah peserta 20 orang;
- sosialisasi peningkatan produktivitas tenaga kerja, dilaksanakan tanggal 14 Maret 2023 dengan jumlah peserta 30 peserta;
- pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja ;
 - Angkatan 1 diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2022 s/d 16 Mei 2023 di Jamu Jati Husada Mulya (Jhm) Watu, Argomulyo, Sedayu, Bantul.
 - Angkatan 2 diselenggarakan pada tanggal 05 Juni s/d 7 Juni 2023 Perusahaan Shafaluna Kebosungu I Dlingo, Dlingo, Bantul
 - Angkatan 3 diselenggarakan pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2023 di

Gaduh, Patalan, Jetis, Bantul Gaduh, Patalan, Jetis, Bantul

- Bimbingan Konsultasi Produktivitas, kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Mei hingga Agustus 2023 dan menyoasar 10 perusahaan Kecil menengah di wilayah Kabupaten Bantul.

5) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Anggaran sub kegiatan ini Rp. 79.000.000,- terealisasi Rp79.000.000,- atau 100%. Maksud dan tujuan Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil untuk meningkatkan prosentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas serta meningkatkan pemahaman metode metode peningkatan produktivitas bagi pelaku usaha di wilayah kabupaten Bantul.

1) Subkegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil.

Adapun bentuk pelaksanaan subkegiatan ini adalah Bimbingan Konsultasi Produktivitas, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

Pada angkatan pertama bimbingan konsultasi produktivita terdiri dari

- a. perusahaan Adrem Gula Jawa Mawar Merah,
- b. Mie Reshik Cap Dokar,
- c. Luthfi Craft
- d. Fafa Bakery,
- e. kerupuk Barokah.

Angkatan kedua, dengan peserta

- a. keripik sagu Mbok Jirah,
- b. kripik tempe sagu Imogiri Jaya,
- c. CV Dewi Makmur,
- d. tahu Kuring, dan
- e. Kafa Sumber Makmur Abadi

II. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dengan target 56% terealisasi 80.67 %. Pagu anggaran sebesar

Rp. 54.577.784.488,- terealisasi Rp 54.323.782.937,- atau 99,53%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan lowongan kerja melalui pelayanan informasi pasar kerja dan padat karya. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota dengan target 3350 lowongan terealisasi 3.393 lowongan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 54.577.784.488,- terealisasi Rp. 54.323.782.937,- atau 99,53%. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja

Pagu Anggaran sub kegiatan ini Rp 248.030.500,- terealisasi Rp 240.014.986,- atau 96,77%. Indikator sub kegiatan ini jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota dengan target 4.500 orang, realisasi 6.762 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan kepada tenaga kerja baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai mekanisme antar kerja dan calon pekerja / pekerja baru memahami hak dan kewajiban, meningkatkan motivasi kerja, etos kerja yang akhirnya akan meminimalisir permasalahan kerja baik antar sesama pekerja maupun dengan perusahaan.

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Pagu Anggaran sub kegiatan ini Rp. 614.365.000,- terealisasi Rp.613.775.000,- atau 99,90%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta penyuluhan informasi pasar kerja dengan target 3.650 tenaga kerja realisasi 3.650 tenaga kerja. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan bagi pengurus BKK untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja (mempertemukan tamatan dengan pencari kerja) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan bagi P3MI dan LPTKIS, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dalam menempatkan alumni/tamatan siswa dari BKK. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pembekalan yang diperuntukkan bagi:

- pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja dengan mempertemukan lulusan SMK dan pencari kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebanyak 4 kali di SMK;
- Penyuluhan ketenagakerjaan di Kalurahan yang dilaksanakan sebanyak 34 kali.

3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pagu Anggaran sub kegiatan ini Rp100.000.000,- terealisasi Rp98.697.000,- atau 98,70%. Indikator sub kegiatan ini adalah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota dengan target 40 orang dengan realisasi 40 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembinaan usaha bagi disabilitas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja khusus disabilitas meningkatkan bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat mandiri serta mampu membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan membuat cap 3 paket.

4) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 53.133.388.808,- terealisasi Rp.52.900.242.811,- atau 99,56%. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

1) Pemanduan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan terdidik.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA yang memiliki rintisan usaha.

2) Padat Karya Infrastruktur.

Merupakan kegiatan sebagai sarana dalam Perluasan Kesempatan Kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan disamping untuk memberdayakan

masyarakat yang masih menganggur atau setengah penganggur juga masyarakat miskin. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kerja, menumbuh kembangkan potensi perekonomian di daerah sekitar lokasi kegiatan, melestarikan budaya gotong-royong serta membangun infrastruktur penunjang aksesibilitas masyarakat setempat. Pada tahun anggaran 2023, padat karya infrastruktur dilaksanakan di 17 Kapanewon. Dinas memperoleh paket 100 juta untuk 203 lokasi dari APBD dengan total serapan tenaga kerja 5.278 orang dan 116 paket/lokasi dari BKK Provinsi dengan paket 100 juta sejumlah 90 lokasi dan 200 juta untuk 118 lokasi total serapan tenaga kerja 8.476 orang, sedangkan Padat Karya Infrastruktur dana keistimewaan senilai 55 juta untuk 70 lokasi dengan tenaga kerja yang terserap 2.380 orang. Jumlah total serapan tenagakerja dari kegiatan padat karya sejumlah 16.134 orang.

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dengan sasaran masyarakat/usia kerja agar memahami mekanisme mencari pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan system informasi pasar kerja nasional. Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja dengan target 4.050 orang terealisasi 4.201 orang. Anggaran kegiatan ini Rp.437.347.680,- terealisasi Rp. 430.693.040,- atau 98,48%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 287.797.680,- terealisasi Rp281.460.590,- atau 97.80%. Indikator sub kegiatan ini adalah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dengan target 3.000 terealisasi 3.635 orang. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan:

- Pencarian/pengumpulan data lowongan kerja di 25 perusahaan di wilayah DIY
- Pengolahan dan penyajian lowongan baik Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Antar Negara

(AKAN) sebanyak 3.681 lowongan.

- Pencetakan/pembuatan informasi lowongan kerja sebanyak 500 lembar/brosur

2. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp149.550.000,- terealisasi Rp149.232.450,- atau 99,79%. Indikator sub kegiatan ini adalah pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja dengan target 500 orang terealisasi 566 orang. Kegiatan job fair diikuti 40 perusahaan, 4.011 lowongan dan diikuti 8.816 pencari kerja.

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdayaan dengan target 51% terealisasi 60,3%. Anggaran kegiatan ini Rp 44.652.500,- terealisasi Rp 40.360.100,- atau 90,39%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menjadi pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan pemahaman memperoleh pekerjaan sesuai prosedur dan peraturan ketenagakerjaan. Pagu Anggaran sub kegiatan ini Rp10.000.000,- terealisasi Rp 10.000.000,- atau 100%.. Indikator sub kegiatan ini adalah Perlindungan kepada PMI bermasalah dengan target 2 orang terealisasi 2 orang.

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan memberikan peluang berusaha secara mandiri bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp34.652.500,- terealisasi Rp30.360.100,- atau 87,61%. Indikator sub kegiatan

ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang mendapatkan pelatihan dengan target 40 orang terealisasi 40 orang.

Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan digital marketing bagi purna PMI yang sudah mempunyai rintisan usaha dan pembuatan makanan frozen food bagi PMI purna yang belum mempunyai rintisan usaha.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dinas yang memberikan rekomendasi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan Perda Kab Bantul No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diberikan tugas untuk mengelola retribusi daerah perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai retribusi perijinan tertentu.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023 dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan terget sebesar Rp.563.000.000,-. Pada 1 Juli 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu dinyatakan telah mulai berlaku. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) termasuk dalam retribusi perijinan tertentu. Dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kabupaten Bantul dapat dikelola oleh Dinas. RPTKA Tahun 2023 dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan terget sebesar Rp.563.000.000,-. Efektif mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023, RPTKA dari target tersebut, tercapai sebesar Rp.774.360.000,- atau tercapai 137% dari 86 kali pembayaran oleh wajib retribusi yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

III. Program Hubungan Industrial

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja swasta, BUMN, BUMD dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan melalui pengembangan hubungan yang harmonis dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah

peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka serta terjaminnya stabilitas dunia usaha, sehingga iklim investasi tetap kondusif.

Indikator program ini adalah persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target 39% terealisasi 45,6%. Anggaran sebesar Rp1.009.196.520,- terealisasi Rp1.004.725.812,- atau 99,56 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Presentase Peningkatan sarana hubungan industrial dengan target 52% terealisasi 53,4%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 553.256.520,- terealisasi Rp. 552.120.920,- atau 99,79%.Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp89.695.000,- terealisasi Rp89.695.000,- atau 100%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul bisa memahami regulasi hukum ketenagakerjaan dan bisa membuat pedoman peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perusahaan tentang pentingnya Peraturan Ketenagakerjaa. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 mengadakan sosialisasi atau pendampingan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Membina Lembaga Kerjasama Bipartit mengacu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan dilaksanakan 4 (empat) kali,

yang pertama Tanggal 07 Juni 2023 bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Kabupaten Bantul, kedua dilaksanakan pada Tanggal 5 Juli 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah, Ketiga dilaksanakan pada Tanggal 12 Juli 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah, Keempat dilaksanakan pada Tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di Rumah Makan & Restoran Parangtritis dengan total peserta sebanyak 120 orang.

- Sosialisasi syarat-syarat kerja bagi perusahaan dilaksanakan 2 (dua) kali, sosialisasi pertama dilaksanakan pada Tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Rumah Makan & Restoran Parangtritis, sedangkan yang kedua dilaksanakan pada Tanggal 13 September 2023 di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan total peserta sebanyak 80 orang
- Sosialisasi LKS Bipartit Bagi Perusahaan telah dilaksanakan pada Tanggal 31 Agustus 2023 di Waroeng Omah sawah dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Monev dan Pembinaan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja di Perusahaan yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali ke Perusahaan antara lain :
 - a. PT. Exotica Creative World
 - b. PT. Packaging Integra Center
 - c. PT Siap Cetak Inspiration
 - d. PT Alka Makmur
 - e. PT Hari Mukti Teknik
 - f. PT. Aksamala Adi Andana
 - g. PT Anindya Mitra Internasional
 - h. PT Alta Dananjaya Abadi
 - i. Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Ring Road Selatan Bantul
 - j. PT Lentera Panen Mandiri

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 371.970.000,- terealisasi Rp. 371.970.000,- atau 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk

mengukur ketaatan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menekan pelanggaran hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di perusahaan. Adapun pelaksanaan kegiatannya :

- Sosialisasi Edukasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pencegahan Pekerja Anak dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu Pada Tanggal 31 Januari 2023, 2 dan 7 Februari 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah dengan total peserta sebanyak 120 orang.
- Sosialisasi Edukasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Usaha Mikro Kecil dilaksanakan pada Tanggal 06 Maret 2023 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
- Sosialisasi Persyaratan Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil dilaksanakan pada Tanggal 7 Maret 2023 bertempat di Aula KPRI ADIL Kemenag Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
- Sosialisasi Optimalisasi Peran SP/SB dalam Hubungan Industrial dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juli 2023 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul, yang kedua dilaksanakan Pada Tanggal 14 September 2023 bertempat di Angkringan Kempel Sedayu dengan total peserta sebanyak 80 orang.
- Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Bagi Perusahaan Mikro dan Kecil di Kabupaten Bantul dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilaksanakan Pada Tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah, yang kedua dilaksanakan Pada Tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Rumah Makan & Restoran Parangtritis dengan total peserta sebanyak 80 orang.
- Sosialisasi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari di 20 Lokasi dengan Total Peserta sebanyak 1.500 orang.

3. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan

Anggaran sub kegiatan ini Rp. 91.591.520,- terealisasi Rp. 90.455.920,- atau 98.76%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bagi Perusahaan Pada Tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk dapat meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial diperusahaan melalui kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, namun demikian apabila terjadi perselisihan maka pemerintah dalam hal ini dinas hadir dengan menyelenggarakan kegiatan penyelesaian hubungan industrial. Indikator kegiatan ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi dengan target 80% terealisasi 100%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 455.940.000,- terealisasi Rp. 452.604.892,- atau 99,27%.Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.155.105.000,- terealisasi Rp.153.439.892,- atau 98,93%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, membentuk dewan pengupahan yang bertugas merumuskan usulan kepada Bupati atas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK). Adapun kegiatan terkait Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Bimtek Struktur dan Skala Upah (Fullboard) dengan mendatangkan

- Narasumber Ibu Imelda Savitri, S.E., M.M. dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Pada Tanggal 2-3 Maret 2023 yang dilaksanakan di Ros In Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 30 orang.
- Sosialisasi Permenaker RI No 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global dilaksanakan Pada Tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah.
 - Bimtek Struktur dan Skala Upah (Halfday) yang dilaksanakan 2 (dua) kali berturut turut yaitu Gelombang I Pada Tanggal 12 dan 13 Juni 2023, Gelombang II Pada Tanggal 14 dan 15 Juni 2023 bertempat di Ros In Hotel Yogyakarta dengan total peserta sebanyak 60 orang.
 - Sosialisasi Sistem Hubungan Kerja Pada Perusahaan Jasa Kesehatan Untuk Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah dengan peserta sebanyak 40 orang.
 - Sosialisasi UMK Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilaksanakan Pada Tanggal 5 Desember 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah, yang kedua dilaksanakan Pada Tanggal 7 Desember 2023 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan total peserta sebanyak 140 orang.

2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.81.662.500,- terealisasi Rp.80.867.500,- atau 99,03%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi mediasi kepada para pengusaha dan pekerja untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih melalui musyawarah agar tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dan sebagai bagian dari proses yang wajib dijalani para pihak untuk memasuki proses litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah:

- Sosialisasi diberikan baik kepada pekerja/serikat pekerja/serikat buruh maupun kepada pengusaha dengan tema sesuai dengan dinamika regulasi, dilaksanakan 3 (tiga) kali sosialisasi yaitu :
 - Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Pada Perusahaan Padat Karya Di Masa Krisis Ekonomi Global yang dilaksanakan Pada Tanggal 30 April 2023 bertempat di Sekretariat Forum HRD Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 40 orang.
 - Sosialisasi Ketentuan dan Mekanisme Alih Daya yang dilaksanakan Pada Tanggal 4 Mei 2023 bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 40 orang.
 - Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Pada Tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Waroeng Omah Sawah dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Workshop Prosedur, Alasan dan Akibat Hukum PHK beserta Hak dan Kewajiban Para Pihak yang diadakan di Rumah Makan & Restoran Parangtritis pada Tanggal 3 Agustus 2023 dengan peserta sebanyak 30 orang
- Forum Komunikasi Dan Konsultasi Bidang Hubungan Industrial Beserta AMHII Se-DIY dilaksanakan pada Tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Ingkung Kwali 4 dengan jumlah peserta 60 orang.
- Penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebanyak 36 kasus dari target 20 kasus yang terselesaikan.

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp178.572.500,- terealisasi Rp177.697.500,- atau 99,51%. Maksud dan tujuan dari kegiatan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tahun 2021 dilakukan adalah dalam rangka

melaksanakan ketentuan pasal 18 UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Adapaun tujuan kegiatan agar pelaksanaan pencatatan dan verifikasi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana secara teknis diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Permenakertrans Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang dilaksanakan tanggal 12 Maret 2023 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dan tanggal 3,6,7 Mei 2023 bertempat di Kopi Lemah Abang Gua Selarong dengan total peserta sebanyak 160 orang.
- Dalam rangka Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengadakan kegiatan outbound yang bertujuan untuk membangun sinergitas kebersamaan antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan Pada Tanggal 13-14 Mei 2023 bertempat di Kabupaten Semarang.

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 40.600.000,- terealisasi Rp.40.600.000,- atau 100%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Serta Kegiatan rapat pleno dan FGD merencanakan agenda kegiatan Tim LKS Tripartit Daerah selama setahun dan menyelenggarakan FGD dengan tema sesuai dinamika kondisi dan regulasi ketenagakerjaan. LKS merupakan salah

satu sarana dalam pelaksanaan hubungan industrial yang berfungsi sebagai forum sarana komunikasi dan koordinasi antar kepentingan masing-masing stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha dalam wadah APINDO dan Pekerja dalam wadah Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) yang bertujuan untuk memberi saran dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

LKS Tripartit Kabupaten Bantul beranggotakan 13 orang berkedudukan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari tiga unsur yaitu wakil pemerintah, wakil dari organisasi pengusaha yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apindo Cabang Bantul, dan wakil dari organisasi pekerja yang tercatat resmi pada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Bantul, DPC SPN, dan PUK SPSI Samitex. Tim LKS Tripartit Daerah mendapatkan Honor untuk anggota yang Non ASN selama 4 (empat) Kali dalam satu tahun. Dan tugas LKS Tripartit membuat rekomendasi berupa pertimbangan, saran, atau pendapat ke Bupati atau pihak terkait penyusunan kebijakan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan bersama yang dilandasi oleh semangat musyawarah mencapai mufakat. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ❖ FGD Implementasi PERPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Rencana Perubahan Peraturan Pelaksanaannya yang dilaksanakan Pada Tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Waroeng Tedoeh dengan peserta sebanyak 40 orang.
- ❖ FGD Pembahasan Revisi Regulasi Perjanjian Kerja sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dalam Kebijakan Rencana Peraturan Daerah yang dilaksanakan Pada Tanggal 14 Agustus 2023 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.
- ❖ Melaksanakan Deteksi Dini ke Perusahaan – perusahaan rawan muncul perselisihan dengan sasaran 24 obyek perusahaan.

IV. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program ini adalah Persentase Penempatan Transmigrasi dengan

target 65% terealisasi 100 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 559.762.860,- terealisasi Rp. 557.196.120,- atau 99,54 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu **Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 559.762.860,- terealisasi Rp.557.196.120,- atau 99,54 %.. Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan, pengarahan bagi masyarakat yang ingin bertransmigrasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi yang akan ditempatkan. Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

- 1). Penyuluhan ketransmigran tingkat pedukuhan dan desa langsung kepada masyarakat, melalui media elektronik (radio), dan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) dengan sasaran kelompok masyarakat tertentu yaitu tokoh masyarakat dan pamong desa.
- 2). Pembinaan Calon Transmigran
- 3). Pemberangkatan Transmigrasi

Pada tahun 2023 Kabupaten Bantul memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 4 kepala keluarga terdiri dari 12 jiwa, dan sudah terpenuhi di 2 lokasi penempatan.

Tabel 13. Penempatan Transmigrasi Tahun 2023

No	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	UPT. SALULISU, MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT	2	6
2	UPT. RAIMUNA, MUNA, SULAWESI TENGGARA	2	6
Total		4	12

Sumber : Disnakertrans Kab. Bantul 2023

V. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Indikator Program ini adalah Cakupan masyarakat pemohon padat karya dengan target 65% terealisasi 100 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 3.875.000.000,- terealisasi Rp. 3.858.008.240,- atau 99,56 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya. Pemohon dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pengembangan Potensi Desa berjumlah 70 lokasi dengan serapan jumlah tenaga kerja sebesar 2.380 orang yang bekerja selama 34 hari.

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Merupakan program pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan dinas yang memuat mulai dari perencanaan, pengendalian, evaluasi, dukungan ketersediaan peralatan perlengkapan kantor, akomodasi rapat-rapat konsultasi, sistem informasi, tatausaha, tatalaksana dan pelaporan administrasi serta kinerja Dinas. Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 81, tercapai target 82,02. Dari total pagu Rp. 9.690.179.632,- terealisasi sebesar Rp. 8.718.017.601,- atau 89,97% termasuk gaji. Program ini didukung kegiatan dan subkegiatan antara lain :

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**
 2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;**
 2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.**
- 3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto**
 2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;**
 3. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;**
 4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;**
 5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;**
 6. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**
- 4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. **Pengadaan Mebel;**
 2. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**
- 5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;**
 2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**
- 1) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;**
 2. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;**
 3. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan melaksanakan penambahan jumlah paket padat karya infrastruktur, yang di tahun 2022 sejumlah 274 paket menjadi 481 paket di tahun 2023 atau meningkat 207 dengan sumber dana dari APBD, BKK DIY dan Dana Keistimewaan;

2. Menyusun draf Naskah Akademik perubahan/pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan, karena perlu disesuaikan dengan terbitnya regulasi-regulasi baru dan pergeseran paradigma atas kondisi permasalahan ketenagakerjaan saat ini;
3. Merencanakan dan melaksanakan ujicoba kegiatan Job Fair secara intensif di setiap bulan dengan kegiatan Job Fair Online Sarana Mengurangi Pengangguran (Jono Sangu Anggur}, yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan satu tahun sekali;
4. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan ULD dengan menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat;
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro untuk yang pertama kali bagi HRD perusahaan;
6. Peningkatan pencapaian realisasi atas target pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 137% ;
7. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan metode jemput bola (Pak Piling);
8. Memprakarsahi pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID);
9. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil;
10. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan inovasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebesar Rp. 72.351.951.002,-. Dengan peruntukan membiayai belanja langsung pendukung sebesar Rp. 9.891.814.471,- dan belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 62.460.136.531,-.

Adapun realisasi belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 62.169.577.641,- atau sebesar 99.53 %, sedangkan realisasi belanja langsung pendukung sebesar Rp 9.467.699.099,- atau sebesar 95.71 %. Total realisasi belanja terhadap pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp.72.351.951.002,- sejumlah Rp. 71.637.276.740,- atau tercapai 99.01%

Alokasi anggaran Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	62.460.136.531	86,33	62.169.577.641	99,53
Jumlah		62.460.136.531	86,33	62.169.577.641	99,53
Belanja Langsung Pendukung		9.891.814.471	13,67	9.467.699.099	95,71
Total Belanja Langsung		72.351.951.002	100	71.637.276.740	99,012

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2023

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan utama/pendukung pencapaian sasaran strategis dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Pembagian persentase pagu T.A. 2023 untuk belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar 86.33%, sedangkan untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung sebesar 13.67% dari total anggaran Dinas.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2023 sebesar 99.01% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama/pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar 99.53%, sedangkan realisasi untuk belanja program/kegiatan pendukung sebesar 95.71 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	8,500	19.585	230	72.351.951.002	71.637.276.740	99.01

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2023

Belanja pada anggaran program /kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* dinilai **efektif** karena dengan capaian realisasi anggaran 99.01% dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 230%.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 0.987 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target kinerja yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut :

Tabel 16. Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.891.814.471	9.467.699.099	95,71%	424.115.372	4,29%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.841.930	73.731.059	99,85%	110.871	0,15%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.841.930	68.731.059	99,84%	110.871	0,16%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%	0	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.732.179.046	6.363.218.495	94,52%	368.960.551	5,48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.502.369.526	6.139.572.079	94,42%	362.797.447	5,58%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.060.000	130.060.000	96,30%	5.000.000	3,70%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	94.749.520	93.586.416	98,77%	1.163.104	1,23%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.396.061.615	1.381.256.767	98,94%	14.804.848	1,06%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.598.650	14.593.500	99,96%	5.150	0,04%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.598.260	182.328.980	99,85%	269.280	0,15%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.440.000	38.439.500	100,00%	500	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.145.817	44.145.500	100,00%	317	0,00%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	3.872.000	99,28%	28.000	0,72%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.104.728.888	1.090.422.287	98,70%	14.306.601	1,30%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	7.650.000	7.455.000	97,45%	195.000	2,55%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.300.000	374.862.000	98,83%	4.438.000	1,17%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	379.300.000	374.862.000	98,83%	4.438.000	1,17%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.066.880	257.147.388	91,49%	23.919.492	8,51%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	73.900.548	76,98%	22.099.452	23,02%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.066.880	183.246.840	99,02%	1.820.040	0,98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.365.000	1.017.483.390	98,85%	11.881.610	1,15%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.495.000	259.091.640	96,50%	9.403.360	3,50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.870.000	35.848.000	99,94%	22.000	0,06%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	725.000.000	722.543.750	99,66%	2.456.250	0,34%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.438.392.663	2.425.864.532	99,49%	12.528.131	0,51%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.364.944.000	1.353.226.530	99,14%	11.717.470	0,86%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	1.364.944.000	1.353.226.530	99,14%	11.717.470	0,86%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	461.529.643	460.852.863	99,85%	676.780	0,15%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	461.529.643	460.852.863	99,85%	676.780	0,15%
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	24.460.000	24.460.000	100,00%	0	0,00%
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24.460.000	24.460.000	100,00%	0	0,00%
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	79.000.000	79.000.000	100,00%	0	0,00%
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	79.000.000	79.000.000	100,00%	0	0,00%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508.459.020	508.325.140	99,97%	133.880	0,03%
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	508.459.020	508.325.140	99,97%	133.880	0,03%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	54.577.784.488	54.323.782.937	99,53%	254.001.551	0,47%
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	54.095.784.308	53.852.729.797	99,55%	243.054.511	0,45%
	Pelayanan antar Kerja	248.030.500	240.014.986	96,77%	8.015.514	3,23%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	614.365.000	613.775.000	99,90%	590.000	0,10%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100.000.000	98.697.000	98,70%	1.303.000	1,30%
	Perluasan Kesempatan Kerja	53.133.388.808	52.900.242.811	99,56%	233.145.997	0,44%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	437.347.680	430.693.040	98,48%	6.654.640	1,52%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	287.797.680	281.460.590	97,80%	6.337.090	2,20%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Job Fair/Bursa Kerja	149.550.000	149.232.450	99,79%	317.550	0,21%
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	44.652.500	40.360.100	90,39%	4.292.400	9,61%
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	10.000.000	10.000.000	100,00%	0	0,00%
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	34.652.500	30.360.100	87,61%	4.292.400	12,39%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.009.196.520	1.004.725.812	99,56%	4.470.708	0,44%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	553.256.520	552.120.920	99,79%	1.135.600	0,21%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	89.695.000	89.695.000	100,00%	0	0,00%
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	91.591.520	90.455.920	98,76%	1.135.600	1,24%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	371.970.000	371.970.000	100,00%	0	0,00%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	455.940.000	452.604.892	99,27%	3.335.108	0,73%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.105.000	153.439.892	98,93%	1.665.108	1,07%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	81.662.500	80.867.500	99,03%	795.000	0,97%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	178.572.500	177.697.500	99,51%	875.000	0,49%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	40.600.000	40.600.000	100,00%	0	0,00%
5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	559.762.860	557.196.120	99,54%	2.566.740	0,46%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.762.860	557.196.120	99,54%	2.566.740	0,46%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.762.860	557.196.120	99,54%	2.566.740	0,46%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.875.000.000	3.858.008.240	99,56%	16.991.760	0,44%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.875.000.000	3.858.008.240	99,56%	16.991.760	0,44%
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.875.000.000	3.858.008.240	99,56%	16.991.760	0,44%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	JUMLAH	72.351.951.002	71.637.276.740	99,01%	714.674.262	0,99%

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik telah dapat memenuhi belanja jasa kebutuhan listrik dan telepon sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan dinas tahun 2023, akan tetapi terdapat efisiensi sebesar 23.02% disebabkan penghematan dalam pemakaian listrik dan telepon. Sedangkan efisiensi 12.39% pada pelaksanaan pelatihan Pekerja Migran Indonesia, subkegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang berjumlah 2 paket pelatihan terdapat sisa bahan pelatihan sebesar 1 paket. Hal ini disebabkan kebutuhan bahan pelatihan dipengaruhi oleh jenis pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan kepeminatan peserta.

Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 6.503.369.525 teralisasi sebesar 94.42%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Efisiensi terhadap anggaran program/kegiatan pendukung sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 17
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	62.460.136.531	62.169.577.641	290.558.890	0.47

Jumlah	62.460.136.531	62.169.577.641	290.558.890	0.47
Belanja Langsung Pendukung	9.891.814.471	9.467.699.099	424.115.372	4.29
Total Belanja langsung	72.351.951.002	71.637.276.740	714.674.262	0.99

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2023

Efisiensi terhadap anggaran program/kegiatan pendukung sasaran strategis Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebesar Rp. 290.558.890,- atau 0.47% dari jumlah anggaran program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 62.460.136.531,-. Sedangkan efisiensi terhadap belanja langsung pendukung sebesar Rp. 424.115.372,- atau 4.29% dari anggaran belanja langsung pendukung Rp. 9.891.814.471,-. Dari total pagu anggaran Rp 72.351.951.002,- terealisasi sejumlah Rp 71.637.276.740,- dengan capaian efisiensi Rp 714.674.262,- atau sebesar 0.99%.

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ikut mendukung program sasaran pemerintah dengan mengambil peran dan ketugasan sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan Lintas Sektor Pendukung Sasaran Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Pembinaan Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) melalui sosialisasi ke pekerja dan perusahaan, baik berupa resiko bencana maupun penyakit menular.
2	Terwujudnya penurunan risiko bencana	
3	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dengan sistem pemberdayaan masyarakat/gotongroyong berdasarkan potensi daerah tersebut.
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	

No	Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung
5	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dengan memberikan upah perangsang kerja kepada masyarakat selaku pelaksana
		Menginformasikan lowongan pekerjaan melalui kegiatan job fair, pak piling
		Mengusahakan ketersediaan lowongan pekerjaan dengan kegiatan job canvasing
		Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri dan menciptakan wirausaha baru
		Melaksanakan kegiatan deteksi dini dan mediasi untuk menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka menjaga peluang investasi.
6	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Memberikan intervensi terhadap klausul larangan pekerja anak dan pembatasan usia minimal bekerja dalam pendampingan penyusunan peraturan perusahaan
		Melaksanakan pembinaan dengan kegiatan sosialisasi, dan monitoring melalui deteksi dini terhadap kepatuhan norma ketenagakerjaan terkait larangan mempekerjakan pekerja anak.
		Pembinaan perusahaan yang mempekerjakan diatas 100 pekerja untuk memenuhi kuota 1% untuk penyandang disabilitas
		Pembinaan kesetaraan gender ke perusahaan terhadap pekerja perempuan dan disabilitas serta sarana prasarana yang harus disediakan perusahaan.
7	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Memberikan ploting anggaran yang diperuntukan membayar asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja kegiatan Padat Karya Infrastruktur
		Melaksanakan sosialisasi jaminan sosial ke perusahaan, pembinaan dan monev pemenuhan norma ketenagakerjaan terhadap kewajiban keikutsertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat.
		Memfasilitasi pekerja dalam mencairkan JHT dan pemenuhan syarat pengajuan JKP pekerja ter PHK

Gambar 04
Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2023
di Dusun Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul



Gambar 05
Kegiatan Pelayanan Ak 1 Keliling dan Info Ketenagakerjaan di Kapanewon



Gambar 6
Kegiatan JOB FAIR secara Luring



Gambar 7
Kegiatan Pendampingan Bimbingan Jabatan (PBJ)



Gambar 8
Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja ke Batam



Gambar 9
Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Alfamart



Gambar 10
Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Alfamidi



Gambar 11
Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Indomart



Gambar 12
Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja Lawson



Gambar 13
Kegiatan Orientasi Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja di Perusahaan



Gambar 14
Kegiatan Forkom Bursa Kerja Khusus SMK



Gambar 15
Kegiatan Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna



Gambar 16
Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan PTK Mikro
Perusahaan



Gambar 17
Family Gathering Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kabupaten Bantul
Dalam Rangka Peringatan May Day Tahun 2023





Gambar 18
Sarasehah Bapak Wakil Bupati, Forkompinda dan BPJS Ketenagakerjaan
Dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh



Gambar 19
Proses Mediasi Antara Pekerja Dengan Perseorangan/Badan Usaha
Yang Mempekerjakan



Gambar 20
Audiensi Lembaga Pengupahan dengan Bupati Bantul
Terkait Usulan UMK Tahun 2023



Gambar 21
Deteksi Dini Perusahaan Terkait Monitoring Terhadap Potensi
Permasalahan Hubungan Industrial



Gambar 22
Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Asisten Teknisi Refrigerasi dan AC



Gambar. 23
Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Basic Office



Gambar. 24
Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Pengelola Administrasi Perkantoran



Gambar. 25
Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin



Gambar. 26
Pelatihan Klasikal UPTD BLK Kejuruan Servis Sepeda Motor Injeksi



Gambar.27
Pelatihan UPTD BLK Kejuruan Tata Boga



Gambar. 28
Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Tata Boga



Gambar.29
Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin



Gambar.30
Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Membatik



Gambar.31
Pelatihan MTU UPTD BLK Kejuruan Tata Boga Plat Welder
Pengelasan SMAW Posisi (1G/PA)



Gambar.32
Pelatihan MTU UPTD BLK DBHCHT Kejuruan Didital Marketing



Gambar.33
Pelatihan Analisa Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja



Gambar.34
Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja



Gambar.35
Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil



Gambar.36
Pelatihan DBHCHT Subsidi Program LPKS Jurusan TIK



Gambar.37
Subsidi Program LPKS Jurusan Pelatihan Bahasa Jepang



Gambar.38
Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Persiapan Siddhakarya



Gambar.39
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja




Gambar.40
Pemberangkatan Transmigran ke Salulisu, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat




Gambar.41
Pemberangkatan Transmigran ke Raimuna, Muna, Sulawesi Tenggara




Gambar.42
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Dinas



Gambar.43
Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam perencanaan, pengukuran,
pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas



Gambar.44
Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam perencanaan umum pengadaan
dan proses pengadaan secara elektronik



Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target dengan capaian sebesar 189% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, disertai dengan tindaklanjut atas rekomendasi hasil review terhadap kinerja Dinas;
2. Komitmen dan integritas pemimpin bersama jajarannya dalam bekerjasama dan bekerja bersama-sama, dengan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan/sasaran Dinas;
3. Intensitas koordinasi, konsultasi dan komunikasi stakeholders dalam membangun sinergitas tercapainya sasaran Dinas berdasarkan porsi masing-masing;
4. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, sebagai sarana pendukung kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Finalisasi penyusunan Draf Naskah Akademik Peraturan Daerah Ketenagakerjaan yang baru;
2. Optimalisasi peran lembaga Skill Development Centre dengan dukungan aplikasi peserta pelatihan;
3. Upgrade sarana prasarana pelatihan dan jenis pelatihan berdasarkan link and match kebutuhan kompetensi di dunia industri;
4. Ketersediaan data masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur yang valid serta terpadu sehingga dapat menyusun strategi dan formula yang tepat dalam mengatasinya;
5. Peningkatan jumlah kegiatan padat karya berdasarkan lokasi daerah yang memiliki kerawanan terhadap tingginya jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
6. Peningkatan jumlah kuota pemberangkatan transmigran.
7. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah yang sinergis dengan RPJMD.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, telah dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun				
					2022	2023	2024	2024	2026
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	7500	8500	9500	10500	11500

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦩꦶꦏꦭꦶꦁꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦂꦏꦺꦴꦏꦺꦴꦩꦶꦁꦠꦺꦴꦤꦶ

Jl. GatotSubroto No. 1-55702 Bantul Kotak Pos 130 Telepon (0274) 367277 Faximile (0274) 368826
Email :disnakertans@bantulkab.go.id, website : www.disnakertrans.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
NIP.197503251996032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	8.500	I II III IV	0 0 0 8.500*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.338.139.450
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 16.984.284.488
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.009.196.520
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 529.762.860
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 29.064.149.613
	Jumlah Anggaran	Rp. 30.969.256.473

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BURATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

NOMOR	:	061/067.B/Ev.SAKIP/2023
TANGGAL	:	24 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/067.B/Ev.SAKIP/2023

Bantul, 24 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun
2022

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur nomor : 67/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Jetis

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan,

melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- 3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Dinas;
- 2) Penyusunan Perencanaan penyelenggaraan urusan dibidang tenaga kerja dan Transmigrasi;
- 3) Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan Transmigrasi;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- 5) Penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan Transmigrasi;
- 6) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan peijinan dan atau non perijinan di bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 8) Pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan Organisasi Dinas;
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 10) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi dinas;
- 11) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sisitem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- 12) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- 13) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;

- 14) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang di implementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 3) yaitu: "Pendayagunaan Potensi Lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada perumbuhan ekonomi inklusif", Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 189% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah serapan Tenaga Kerja yang terserap	7.500	14.230	189%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **189%** termasuk dalam kategori sangat Tinggi.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar **100,4%**, maka kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat tiga saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,29. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 202X
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,49
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,94
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,39
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,47
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,29
			A

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,49 atau 84,97 % dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,94 atau 83,14% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,39 atau 82,62% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,47 atau 73,87% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,49 atau 84,97% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,81	86,02
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART. menggunakan	9	7,53	83,64

	penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,56	83,14

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24
tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

(4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi
Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah.

b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran
kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang
dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perang
Daerah Tahun 2021-2026;

c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJM
menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan
menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dan
berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan
yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi;

d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan tahunan;

- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran; Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya

z) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website

b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*) selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;

d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJM kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan kondisi business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,94** atau **83,14%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,94	83,14
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,84	87,14
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,70	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

(2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam

mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,39** atau **82,62%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,39	82,62
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,65	88,30
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,85	85,56
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,89	78,57

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **18,47** atau **73,87%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,47	73,87
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,17	83,33
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,55	74,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	8,75	70,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencantumkan dokumen tindak lanjut;

- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,73% yaitu dari 82,02 menjadi 81,29 pada tahun 2022.

Meskipun mengalami penurunan Capaian nilai tahun 2022 namun sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80.

2. Saran

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, disarankan agar dilakukan langkah-langkah untuk selalu memanfaatkan sistem informasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,29. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,
INSPEKTORAT
Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199301 1001



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 563.000.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 563.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 563.000.000	Retribusi Daerah					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 563.000.000	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					Rp. 563.000.000	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing					Rp. 563.000.000	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing					Rp. 563.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing						:: Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing						
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1 Tahun	Tahun	Rp. 563.000.000	Rp. 563.000.000	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1 Tahun	Tahun	Rp. 563.000.000	Rp. 563.000.000	Rp. 0		
Grand Total :					Rp. 563.000.000	Grand Total :					Rp. 563.000.000	Rp. 0	

Kabupaten Bantul, Tanggal
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Istirul Widhiastuti, S.P., MPA
NIP. 197503251996032003

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BUKU KAS UMUM
PERIODE : 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUB UNIT SKPD : SEMUA SUB UNIT
Pegguna Anggaran : Istirul Widilastuti, SIP.MPA
Bendahara : Umi Kadar Utami, S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
1	03/01/2023	No. BKU : 1 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Thirunavukkarasu Arunachalam (No STBP: 72) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.420.000,00	0,00
2	03/01/2023	No. BKU : 1 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Thirunavukkarasu Arunachalam (No STB: 72) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.420.000,00
3	03/01/2023	No. BKU : 2 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Thananjayan Adityan Jegadesan (No STBP: 73) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.420.000,00	0,00
4	03/01/2023	No. BKU : 2 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Thananjayan Adityan Jegadesan (No STS: 73) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.420.000,00
5	03/01/2023	No. BKU : 3 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dinesh Chinthaka Walahapitiya Walahapiti Acharige (No STBP: 74) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.420.000,00	0,00
6	03/01/2023	No. BKU : 3 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dinesh Chinthaka Walahapitiya Walahapiti Acharige (No STS: 74) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.420.000,00
7	03/01/2023	No. BKU : 4 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Awlna Balbir (No STBP: 75) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.420.000,00	0,00
8	03/01/2023	No. BKU : 4 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Awlna Balbir (No STS: 75) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.420.000,00
9	17/01/2023	No. BKU : 5 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dilip Sandu Devapriya Liyanaarachchi (No STBP: 718) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.880.000,00	0,00
10	17/01/2023	No. BKU : 5 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dilip Sandu Devapriya Liyanaarachchi (No STS: 718) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.880.000,00
11	17/01/2023	No. BKU : 6 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Mohit Sinha (No STBP: 719) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.880.000,00	0,00
12	17/01/2023	No. BKU : 6 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Mohit Sinha (No STS: 719) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.880.000,00
13	30/01/2023	No. BKU : 7 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Jo Ok Soon (No STBP: 1317) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.670.000,00	0,00
14	30/01/2023	No. BKU : 7 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Jo Ok Soon (No STS: 1317) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.670.000,00
15	08/02/2023	No. BKU : 8 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Sung Woo Cho (No STBP: 2164) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.880.000,00	0,00
16	08/02/2023	No. BKU : 8 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Sung Woo Cho (No STS: 2164) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.880.000,00
17	14/02/2023	No. BKU : 9 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Robert John Landers (No STBP: 2459) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.970.000,00	0,00
18	14/02/2023	No. BKU : 9 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Robert John Landers (No STS: 2459) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.970.000,00
19	22/02/2023	No. BKU : 10 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Sascha Reif (No STBP: 2839) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.000.000,00	0,00

LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2023

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUB UNIT SKPD : SEMUA SUB UNIT
Pengguna Anggaran : Istiril Widilastuti, SIP.MPA
Bendahara : Umi Kadar Utami, S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
20	22/02/2023	No. BKU : 10	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Sascha Reif (No STS: 2839)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.000.000,00
21	28/02/2023	No. BKU : 11	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Briere Pascal Jacques Edouard (No STBP: 3292)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.940.000,00	0,00
22	28/02/2023	No. BKU : 11	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Briere Pascal Jacques Edouard (No STS: 3292)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.940.000,00
23	08/03/2023	No. BKU : 12	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Roukens Roel Renier Johan Marie (No STBP: 4011)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.180.000,00	0,00
24	08/03/2023	No. BKU : 12	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Roukens Roel Renier Johan Marie (No STS: 4011)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.180.000,00
25	16/03/2023	No. BKU : 13	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Piao Yongzhe (No STBP: 4625)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.210.000,00	0,00
26	16/03/2023	No. BKU : 13	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Piao Yongzhe (No STS: 4625)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.210.000,00
27	24/03/2023	No. BKU : 14	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ajit Kumar Chakkingal (No STBP: 4991)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.820.000,00	0,00
28	24/03/2023	No. BKU : 14	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ajit Kumar Chakkingal (No STS: 4991)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.820.000,00
29	27/03/2023	No. BKU : 15	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Albert Sander Spaan (No STBP: 5079)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.940.000,00	0,00
30	27/03/2023	No. BKU : 15	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Albert Sander Spaan (No STS: 5079)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.940.000,00
31	30/03/2023	No. BKU : 16	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Eelco Watzema (No STBP: 5477)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.700.000,00	0,00
32	30/03/2023	No. BKU : 16	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Eelco Watzema (No STS: 5477)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.700.000,00
33	14/04/2023	No. BKU : 17	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Florus Lebuinus Van Der Bles (No STBP: 6817)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.400.000,00	0,00
34	14/04/2023	No. BKU : 17	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Florus Lebuinus Van Der Bles (No STS: 6817)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.400.000,00
35	17/04/2023	No. BKU : 18	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Han Young Sin (No STBP: 6965)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.280.000,00	0,00
36	17/04/2023	No. BKU : 18	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Han Young Sin (No STS: 6965)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.280.000,00
37	18/04/2023	No. BKU : 19	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Plumer Dennis (No STBP: 7091)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.460.000,00	0,00
38	18/04/2023	No. BKU : 19	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Plumer Dennis (No STS: 7091)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.460.000,00
39	04/05/2023	No. BKU : 20	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dwivedi Sachin (No STBP: 7951)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.340.000,00	0,00
40	04/05/2023	No. BKU : 20	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dwivedi Sachin (No STS: 7951)		
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.340.000,00
41	15/05/2023	No. BKU : 21	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Yunan Li (No STBP: 8623)		

LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2023

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 SUB UNIT SKPD : SEMUA SUB UNIT
 Pengguna Anggaran : Istirul Widliastuti, SIP.MPA
 Bendahara : Umi Kadar Utami, S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
42	15/05/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 21	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Yunan Li (No STS: 8623)	17.460.000,00	0,00
43	15/06/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 23	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Abishek Agarwal (No STBP: 10925)	0,00	17.460.000,00
44	15/06/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 23	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Abishek Agarwal (No STS: 10925)	17.610.000,00	0,00
45	15/06/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 24	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (No STBP: 10926)	0,00	17.610.000,00
46	15/06/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 24	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (No STS: 10926)	17.610.000,00	0,00
47	04/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 25	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (No STBP: 12167)	0,00	17.610.000,00
48	04/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 25	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (No STS: 12167)	17.700.000,00	0,00
49	04/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 26	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Abhishek Agarwal (No STBP: 12168)	0,00	17.700.000,00
50	04/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 26	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Abhishek Agarwal (No STS: 12168)	17.700.000,00	0,00
51	20/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 27	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Steven Van Der Veken (No STBP: 13240)	0,00	17.700.000,00
52	20/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 27	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Steven Van Der Veken (No STS: 13240)	17.730.000,00	0,00
53	25/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 28	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Charlotte Peeters (No STBP: -)	0,00	17.730.000,00
54	25/07/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 28	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Charlotte Peeters (No STS: -)	17.730.000,00	0,00
55	11/08/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 29	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Parameshwaran (No STBP: 15064)	0,00	17.730.000,00
56	11/08/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 29	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Parameshwaran (No STS: 15064)	17.940.000,00	0,00
57	18/08/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 30	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Merdan Yagmurov (No STBP: 15447)	0,00	17.940.000,00
58	18/08/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 30	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Merdan Yagmurov (No STS: 15447)	18.060.000,00	0,00
59	14/09/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 31	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Liu Fangrong (No STBP: 17604)	0,00	18.060.000,00
60	14/09/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 31	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Liu Fangrong (No STS: 17604)	18.120.000,00	0,00
61	14/09/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 32	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Na Eun Ju (No STBP: 17605)	0,00	18.120.000,00
62	14/09/2023	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 32	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Na Eun Ju (No STS: 17605)	18.120.000,00	0,00
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.120.000,00

LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2023

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 SUB UNIT SKPD : SEMUA SUB UNIT
 Pengguna Anggaran : Istirul Widilastuti, SIP.MPA
 Bendahara : Umi Kadar Utami, S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
63	25/09/2023	No. BKU : 33 4.1.02.03.06.0001	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Huafen Qian (No STBP: 18316) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.120.000,00	0,00
64	25/09/2023	No. BKU : 33 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Huafen Qian (No STS: 18316) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.120.000,00
65	27/09/2023	No. BKU : 34 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Hugues Revuelta (No STBP: 18642) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.240.000,00	0,00
66	27/09/2023	No. BKU : 34 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Hugues Revuelta (No STS: 18642) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.240.000,00
67	02/10/2023	No. BKU : 36 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Park Duk Sang (No STBP: 19000) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.300.000,00	0,00
68	02/10/2023	No. BKU : 36 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Park Duk Sang (No STS: 19000) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.300.000,00
69	09/10/2023	No. BKU : 35 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Mohamad El Hajj (No STBP: 19573) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.360.000,00	0,00
70	09/10/2023	No. BKU : 35 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Mohamad El Hajj (No STS: 19573) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.360.000,00
71	01/11/2023	No. BKU : 37	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Steven Van Der V-		

LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2023

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 SUB UNIT SKPD : SEMUA SUB UNIT
 Pengguna Anggaran : Istirul Widilastuti, SIP.MPA
 Bendahara : Umi Kadar Utami, S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
84	29/11/2023	No. BKU : 43 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an, Saurabh Satyapal Singh (No STS: 23488) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.180.000,00
85	28/12/2023	No. BKU : 44 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan TKA an, Briere Pascal Jacques Edouard (No STBP: 26789) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	18.210.000,00	0,00
86	28/12/2023	No. BKU : 44 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan TKA an, Briere Pascal Jacques Edouard (No STS: 28789) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.210.000,00
Jumlah Periode Ini				774.360.000,00	774.360.000,00
Jumlah s/d. Sebelum Periode				0,00	0,00
Jumlah s/d. Periode Ini				774.360.000,00	774.360.000,00
Sisa Kas					0,00

Pada hari ini tanggal **31 Desember 2023**
 Oleh kami didapat dalam kas **0,00**
Nihil

Terdiri dari :
 Tunai Rp. 0,00
 Saldo Bank Rp. -
 Lain-lain Rp. -



Bantul, 31 Desember 2023
 Bendahara Penerimaan

 Umi Kadar Utami, S.H
 NIP. 199309252019022001